



Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dan optimalisasi penggunaan dana desa terhadap pengembangan badan usaha milik gampong (BUMG)

Zamzami¹, Rina Maulina^{2*}

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.24123/jati.v16i1.5332>

Abstract

Village funds are essential for development; therefore, it is crucial to look into their management and use. This study aims to examine the impact of accountability in managing village funds and optimizing the use of village funds on the growth of village-owned enterprises (a case study in Padang Rubek Village, Kuala Pesisir District, Nagan Raya District). Methods for collecting data include conducting surveys and obtaining as many as 25 respondents. Using a questionnaire, survey data were collected, processed, and analyzed using multiple linear regression tests. The Pearson Correlation Validity Test and the Cronbach Alpha Reliability Test are used to assess the quality of the data for this study. Applying multiple linear regression to data. The findings of this study indicate that the accountability of village fund management has a positive and significant impact on the development of gampong-owned businesses. Moreover, optimizing the use of village funds has a substantial positive impact on the growth of gampong businesses. This result suggests that village-owned enterprises can develop further if village funds are managed appropriately.

Keywords: Development of Gampong Owned Enterprises; Optimizing the Use of Village Funds; Village Fund Management Accountability.

Abstrak

Dana desa merupakan hal yang krusial bagi pembangunan desa, oleh karena itu penting untuk menganalisis pengelolaan dan penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pengaruh optimalisasi penggunaan dana desa terhadap pengembangan badan usaha milik Desa (Studi kasus di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya). Metode pengumpulan data dengan melakukan survei dan didapatkan subyek penelitian sebanyak 25 responden. Data survei dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan diolah serta dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Uji kualitas data untuk penelitian ini adalah Uji Validitas Pearson Correlation dan Uji Reliabilitas Cronbach Alpha. Pengolahan data menggunakan regresi linear berganda. Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan badan usaha milik gampong. Selain itu, Optimalisasi penggunaan dana desa juga berpengaruh positif signifikan terhadap pengembangan badan usaha gampong. Hasil ini memberikan implikasi bahwa badan usaha milik desa dapat lebih berkembang jika dana desa dikelola dengan baik.

Kata kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa; Optimalisasi Penggunaan Dana Desa; Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Riwayat artikel

Artikel masuk : 8 Desember 2022
Artikel direvisi : 16 Januari 2023
Artikel diterima : 26 Januari 2023

*Email korespondensi: rinamaulina@utu.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan di pedesaan merupakan salah satu prioritas pembangunan negara karena mayoritas penduduk tinggal di pedesaan. Pembangunan penting bagi suatu negara jika dapat menyeimbangkan antara pembangunan perkotaan dan pedesaan. Dalam pembangunan desa, masyarakat merupakan agen pembangunan yang bertujuan untuk menghimpun potensi dan kekayaan desa, mentransfernya, dan berkontribusi dalam pembangunannya. Salah satu cara yang dilakukan dalam memanfaatkan aset desa yang ada di desa adalah dengan membentuk BUMDes (Maslika et al., 2021). BUMDes harus berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan unit usaha BUMDes (Aritenang, 2021). Banyak penelitian menunjukkan bahwa program publik untuk masyarakat pedesaan sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dan memberikan ketahanan di saat keterpurukan (Boonperm et al., 2013; Steiner & Atterton, 2015). Tantangan ekonomi dan sosial pedesaan mungkin juga menawarkan peluang. Meskipun jarak geografis menciptakan hambatan bagi banyak kegiatan ekonomi atau sosial (Pateman, 2011), komunitas yang berasal dari komitmen historis untuk membantu diri sendiri yang lahir dari kebutuhan telah menyebabkan tingginya tingkat kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas pedesaan (Skerratt et al., 2016). Komunitas pedesaan sering dicirikan oleh jaringan sosial yang kuat, keterikatan dan gerakan (Jack & Anderson, 2002) memiliki pengetahuan yang kuat serta rasa kebersamaan (Dale, 2010; Woods, 2008).

Pada tahun 2015, menteri desa PDTT mengeluarkan Keputusan No. 4. Keputusan tersebut mengatur pengaturan termasuk pembentukan, administrasi, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan tersebut dikeluarkan karena banyak BUMDes yang tidak aktif. Hasil penelitian yang menyebutkan bahwa BUMDes kembali aktif pada tahun 2016 setelah beberapa tahun tidak berjalan. BUMDes tidak hanya dikembangkan sesuai dengan peraturan BUMDes. Menurut penelitian, pelaksanaan BUMDes dari tahun 2017 hingga 2018 sangat pasif, memiliki 22.000 BUMDes di Indonesia, yang aktif hanya 20% (Hidayah *et al.*, 2019). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nugraha & Kismartini (2019) yang menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes hanya sebagai formalitas, karena adanya peraturan dari Kementerian Desa.



Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikenal dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh yang tunduk pada PERBUP Nagan Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pengurusan, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Berdasarkan PERBUP Nagan Raya Nomor 63 Tahun 2019, BUMG dibedakan untuk dapat mengelola aset, jasa, dan bisnis mereka sendiri untuk kepentingan penduduk serta menggunakan semua atau sebagian modal melalui penyertaan aset Gampong secara langsung unit bisnis yang terpisah. BUMDes merupakan sarana untuk mengembangkan berbagai usaha sesuai dengan potensi desa dan memperkuat ekonomi lokal.

Permasalahan umum yang sering dijumpai pada BUMDes yaitu seringkali pemerintah pusat dan daerah mendorong pendirian BUMDes semata-mata hanya untuk dapat mencapai tujuan program kegiatannya melalui penyaluran bantuan keuangan. Dalam banyak kasus, seperti yang terjadi di Provinsi Aceh. Menurut Gubernur Aceh, data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kotamadya Banda Aceh menunjukkan 28 BUMDes aktif dan 62 BUMDes tidak aktif. Kondisi ini menimbulkan paradoks seiring besarnya anggaran dana desa yang selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi kondisi di lapangan banyak BUMDes yang sudah tidak aktif. Pemerintah pusat atau daerah tidak mendukung BUMDes daerahnya. Saat membangun BUMDes, pemerintah desa tidak begitu memperhatikan potensi desa, sumber daya manusia, dan infrastruktur desa. Akibatnya, BUMDes tidak akan bekerja secara maksimal. Kendala pendirian BUMDes seringkali adalah pemasaran pengelola yang masih belum optimal, padahal hal itu sesuai dengan potensi keberadaan mereka di desa (Nugraha & Kismartini, 2019).

Seluruh kegiatan pengelolaan dana desa harus berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi. Proses pengelolaan dana desa memerlukan aspek *good governace*. Akuntabilitas adalah aspek tata kelola yang baik (Makalalag et al., 2017). Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan pemimpin dalam suatu organisasi kepada mereka yang berhak atau berwenang untuk mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, memiliki pemerintahan atau lembaga eksekutif yang akuntabel sebagai penentu kebijakan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan kepada publik merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana pemerintah telah melaksanakan kebijakan untuk memenuhi harapan masyarakat. Pemanfaatan dana desa secara optimal masih belum terkontrol dengan baik karena



kekurangan yang ada. Dalam Penelitian Mahamurah et al. (2017) optimalisasi adalah hasil yang diinginkan atau hasil pencapaian yang diharapkan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui media elektronik (Suryatmojo, 2022), sejumlah perangkat desa Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh mencatat kerugian ekonomi daerah melebihi Rp 1,09 miliar per awal Maret 2022. Hasil yang dikembalikan adalah hasil pemeriksaan dana desa sebagai sumber anggaran pada tahun 2021 dan hasil keseluruhan pemeriksaan dana desa di Kabupaten Nagan Raya pada 2021 adalah Rp 1.147.798.695. Dana desa yang dikembalikan sebesar Rp 1.096.798.695. Hasil ini berdasarkan audit yang dilakukan untuk mengelola dana desa. Dalam menghindari temuan serupa tahun depan, inspektur Kabupaten Nagan Raya menghimbau seluruh perangkat yang ada di desa untuk mengelola keuangan desa sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, serta disiplin anggaran. Dana desa yang diterima oleh Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dari APBN disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Padang Rubek dari APBN

Tahun	Total APBN (Rp)	Dana Desa (Rp)	Persentase (%)
2017	1.342.388.146.373,00	778.656.000	58
2018	1.137.442.705.073,00	755.304.000	66
2019	1.293.481.943.599,00	791.000.000	61
2020	1.136.231.322.744,14	789.457.000	69
2021	1.237.988.722.284,00	848.678.000	69

Sumber: Data diolah, 2022

Besarnya jumlah uang yang ditransfer dari APBN rentan terhadap korupsi dan administrasi yang tidak berjalan efisien membebani berbagai pihak. Semakin banyak dana yang dialokasikan, semakin besar kerugian negara dari alokasi dana desa. Berbagai pelanggaran terjadi di setiap desa di Indonesia. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh faktor integritas dan pengawasan yang lemah. Program dana desa cenderung menimbulkan *fraud* karena penugasan yang tidak jelas, dana anggaran yang relatif besar, prosedur pengelolaan keuangan masyarakat yang tidak memadai, dan aktivitas pengendalian yang mekanisme pertanggungjawabannya masih belum jelas. Sejak program dana desa diluncurkan, beberapa isu terkait pelaksanaannya menjadi sorotan publik, terutama tindakan korupsi yang dilakukan oleh para kepala desa (Lewis, 2015).

Dari observasi awal pada tanggal 18 November 2021 dengan salah satu aparatur desa Padang Rubek atas nama Bustami menyatakan bahwa dalam tataran praktiknya, kepala desa Padang Rubek masih ragu dan penuh kekhawatiran dalam menggunakan dana desa terhadap



pengembangan BUMG dan masih kurang efektif dalam mengoptimalkan realisasi penggunaan dana desa yang besar. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Padang Rubek ingin mendapatkan penyuluhan ataupun informasi terkait bagaimana cara memanfaatkan dana desa besar tersebut untuk pengembangan BUMG desa dan mampu meningkatkan pempadatan asli desa.

Kajian ini merupakan lanjutan dari Puspitasari & Kristanto (2021) yang mengkaji evaluasi pengelolaan dana desa di BUMDes Serdang Tirta Kencana. Hasil menemukan bahwa asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa belum dilaksanakan secara optimal di BUMDes Serdang Tirta Kencana, sedangkan aspek transparansi dalam pengelolaan keuangan desa pada BUMDes Serdang Tirta Kencana telah dilaksanakan secara optimal. Namun, masih ada kelemahan karena masih ada pengelola yang tidak tepat waktu. Dibandingkan penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan kontribusi dan *novelty* mengenai pemahaman pentingnya pengelolaan dana desa dengan menambahkan variabel optimasi penggunaan dana desa. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa tidak semata-mata berorientasi pada pencarian bisnis semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

TELAAH TEORETIS

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas menggambarkan tentang bagaimana sebuah kondisi yang dapat dituntut pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, tanggung jawab ini memiliki syarat yang dapat diperhitungkan. Akuntabilitas adalah kewajiban fidusia untuk menjelaskan dan melaporkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan fidusia memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut akuntabilitas (Makalalag et al., 2017).

Undang-Undang Pedesaan Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan tersebut bersamaan dengan kewenangan untuk mengatur dan mengukur semua kebutuhan dan prioritas desa. Hal ini dapat diartikan bahwa kas desa membiayai berbagai aktivitas berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat



memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa (Susilowati et al., 2020).

Optimalisasi Penggunaan Dana Desa

Pemerintah Indonesia telah menyalurkan dana desa ke seluruh desa di Indonesia sejak tahun 2015 untuk meningkatkan peran serta masyarakat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengembangan BUMDes merupakan bagian dari tujuan pemberdayaan masyarakat. Desa dapat mendirikan badan usaha bernama BUMDes yang dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi ekonomi desa dan memberdayakan masyarakat sekitar demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut aturan ini, desa dapat menggunakan dana yang diterima untuk mendukung operasional ekonomi BUMDes untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian desa dan pelayanan publik, mengelola potensi desa, menciptakan pasar dan lapangan kerja, serta meningkatkan kewirausahaan dan pendapatan masyarakat desa (Arifin et al., 2020).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Pengembangan BUMG

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 60 tentang dana, dana desa dikelola sesuai dengan UU untuk menjaga prioritas masyarakat dengan memperhatikan efisiensi, ekonomi, transparansi, dan keadilan. Peraturan menetapkan manajemen yang tepat. Alokasi anggaran di bawah UU Desa No. 6, Pasal 72 (2), dan Pasal 1 (b) dibuat dari pengeluaran pusat untuk meningkatkan program desa secara lebih efektif, adil, dan merata. Pasal 72 (2) mengatur bahwa 10% dari dana transfer daerah akan disalurkan secara bertahap langsung ke desa-desa. Dana desa tingkat desa diperhitungkan dan didistribusikan berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah desa, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis (Arifin et al., 2020). Dengan demikian, hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pengembangan BUMG.

Optimalisasi Penggunaan Dana Desa dan Pengembangan BUMG

BUMDes Gampong (BUMG) dilandasi oleh PERBUP Nagan Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang pembentukan, pengurusan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Gampong.



PERBUP diatur juga tentang penyertaan modal langsung dalam bentuk penyediaan aset terpisah Gampong yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Gampong. Hal ini memberikan kontribusi untuk kepentingan masyarakat Gampong dengan menyediakan aset, jasa, dan bisnis lainnya untuk pengalihan aset yang tidak dipisahkan menjadi aset terpisah, dan dicatat sebagai aset Gampong atau saham BUMG.

Optimalisasi adalah langkah menuju optimalisasi untuk memperbaiki sistem pembangunan desa (Pardede et al., 2022). Meskipun BUMDes diyakini menyediakan banyak manfaat bagi masyarakat pedesaan, studi empiris terkait kinerja mereka di negara berkembang masih terbatas. BUMDes juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa dengan menciptakan lingkungan usaha yang mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, menumbuhkan motivasi berwirausaha dan membantu masyarakat melihat peluang usaha yang dapat dikembangkan (Badaruddin et al., 2021). Terlepas dari aspek positifnya, model usaha komunitas memiliki beberapa isu negatif. Beberapa penelitian menyoroti beberapa tantangan utama termasuk kurangnya modal keuangan, kepemilikan yang tidak jelas, masalah keanggotaan, tata kelola, kepemimpinan, dan kualitas sumber daya manusia yang relatif lebih rendah. Pada akhirnya, BUMDes terhambat oleh kesulitan dalam mengembangkan skala ekonomi dan masa kritis, kurangnya akses ke sumber daya keuangan dan akses terbatas pada aspek teknologi juga diidentifikasi sebagai hambatan umum dalam BUMDes (Tunberg, 2014; Wessels & Nel, 2016). Oleh karena itu, keberhasilan yang menjanjikan dari BUMDes didasarkan pada tata kelola, sumber daya keuangan, modal manusia, dan teknologi. Dengan demikian, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₂: Optimalisasi penggunaan dana desa berpengaruh positif terhadap pengembangan BUMG.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (X_1) akuntabilitas pengelolaan dana desa, (X_2) optimalisasi penggunaan dana desa sebagai variabel bebas, dan (Y) pengembangan Badan Usaha Milik Desa Gampong (BUMG) sebagai variabel terikat. Variabel-variabel ini dapat digunakan untuk menentukan metrik dan alat penelitian yang digunakan. Metode pengumpulan data digunakan adalah melalui



alat sejenis survei yang dibagikan kepada responden. Skala yang digunakan untuk survei adalah skala *likert*. Lokasi penelitian adalah BUMG yang terletak di Desa Padang Rubek Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Alasan dipilihnya desa tersebut karena kepala Desa Padang Rubek masih ragu dan khawatir dalam alokasi dana desa terhadap pengembangan BUMG dan masih kurang efektif dalam mengoptimalisasikan penggunaan dana desa yang besar. Jenis data dalam penelitian adalah data primer yang didapatkan dari tanggapan responden terhadap survei. Responden terdiri dari seluruh aparatur desa dan staf pengelola BUMG.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (X ₁)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi & Dharma Suputra, 2018).	1. Perencanaan 2. Pelaporan 3. Pertanggung-jawaban	Skala <i>Likert</i> (1-5)
2.	Optimalisasi penggunaan dana desa (X ₂)	Optimalisasi Penggunaan Dana Desa merupakan suatu hasil yang secara maksimal dikelola dan peruntukkan untuk kepentingan masyarakat umum supaya program dan kegiatan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan atau optimal (Pardede et al., 2022).	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Produktivitas	Skala <i>Likert</i> (1-5)
3.	Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (Y)	Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong (Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong, n.d.).	1. Kooperatif 2. Partisipatif 3. Emansipatif 4. Transparan 5. Akuntabel 6. Sustainable	Skala <i>Likert</i> (1-5)

Menurut Arikunto (2019), jika populasi yang disurvei diketahui memiliki kurang dari 100 responden, ukuran sampelnya yang dikumpulkan adalah 10–15% atau 20–25% dari populasinya. Ukuran populasi digunakan untuk menentukan ukuran sampel survei. Penentuan jumlah sampel pada penelitian menggunakan seluruh jumlah populasi adapun jumlah populasi



dalam penelitian adalah berjumlah 25 orang. Definisi operasional dan indikator variabel dapat dilihat pada Tabel 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif statistik dari 25 responden dalam penelitian ini hanya menggunakan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Tabel 3 menunjukkan hasil analisis deskriptif statistik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1)	25	38	50	43,44	3,305
Optimalisasi Penggunaan Dana Desa (X2)	25	21	34	28,32	2,688
Pengembangan BUMG (Y)	25	49	65	55,72	4,258
Valid N (<i>listwise</i>)	25				

Sumber: Data diolah, 2022

Pengujian statistik deskriptif pada Tabel 3 menunjukkan bahwa N pada masing-masing variabel penelitian adalah valid, yaitu 25. Hasil analisis menggunakan statistik deskriptif untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai minimum sebesar 38; nilai maksimum sebesar 50; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 43,44 dan nilai standar deviasi sebesar 3,305. Optimalisasi penggunaan dana desa menunjukkan nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 34, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,32 dan nilai standar deviasi sebesar 2,688. Variabel pengembangan BUMG menunjukkan nilai minimum sebesar 49, nilai maksimum sebesar 65, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 55,72 dan nilai standar deviasi sebesar 4,258.

Tabel 4. Hasil Uji Pengujian Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Parsial		Simultan	
	B	Std. Error	T	Sig	F	Sig
(Constant)	-3,097	4,071	-0,761	0,455		
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X ₁)	0,844	0,091	9,325	0,000	105,250	0,000 ^b
Optimalisasi Penggunaan Dana Desa (X ₂)	0,782	0,111	7,031	0,000		
Koefisien Korelasi = 0,952						
Koefisien Determinasi = 0,897			t tabel = 2,073		F tabel = 3,39	

Sumber: Data diolah, 2022



Statistik menggunakan uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh (X_1) dan (X_2) terhadap (Y) dilakukan uji regresi linear berganda. Tabel 4 menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,952 dan keterkaitan dengan variabel-variabel sebesar 90,5%. Koefisien determinasi (*Adjust R Square*) adalah 0,897 sehingga pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 89,7%. Persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

$$Y = -3,097 + 0,844 X_1 + 0,782 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

Hasil pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian t (parsial) dan pengujian F (simultan). Uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan optimalisasi penggunaan dana desa terhadap pengembangan BUMG. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Jika nilai t hitung > t tabel, variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Latan & Temalagi, 2013). Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki t. hitung sebesar 9,325 dan variabel optimalisasi penggunaan dana desa nilai t hitung sebesar 7,031 (lihat Tabel 4). Nilai t tabel sebesar 2,073 sehingga hasil pengujian hipotesis dapat diinterpretasikan, Hipotesis pertama (H_1) t hitung = 9,325 > t tabel = 2,073. Nilai sig 0 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pengembangan (BUMG). Dengan demikian, hipotesis pertama dapat diterima. Hipotesis kedua (H_2) t hitung = 7,031 > t tabel = 2,073 dan 0 < 0,05. Nilai sig 0 < 0,05 sehingga variabel optimalisasi penggunaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pengembangan (BUMG). Dengan demikian, hipotesis kedua dapat diterima.

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, keputusan yang diambil adalah memenuhi kriteria. H_0 ditolak dan H_1 diterima. Tabel 4 menunjukkan nilai sig 0,000 < 0,05 dan F hitung = 105,250 > F tabel = 3,39. Oleh karena itu, kedua variabel secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengembangan BUMG

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang berarti semakin tinggi sikap akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin baik pengembangan BUMG. Akuntabilitas BUMG di Desa



Padang Rubek baik secara teknis maupun administratif cukup baik. Proses pelaksanaan usaha BUMG juga sudah terkelola dengan baik. Pendapatan atau laba dari usaha persewaan ruko sudah terkelola dengan baik. Selain itu, proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan BUMG telah dilaporkan dengan baik melalui penyampaian tertulis kepada pemerintah desa. Dalam laporan tersebut, diberitakan tentang pengembangan dan kemajuan hasil usaha BUMG di desa Padang Rubek itu sendiri. Laporan pertanggungjawaban juga dibuat untuk seluruh manajemen BUMG termasuk perwakilan kunci desa dan beberapa perwakilan masyarakat dari desa Padang Rubek. BUMG Desa Padang Rubek menerapkan asas akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas segala aspek kegiatannya yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan operasional internal maupun eksternalnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Makalalag et al. (2017) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa didasarkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pelaporan dan akuntabilitas mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, pengelolaan BUMDes telah sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh BUMDes telah membantu masyarakat meningkatkan manfaat sejak awal berdiri termasuk Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMDes yang diserahkan ke desa pemerintah. Pengelolaan dana desa yang baik diharapkan akan mampu menciptakan BUMDes yang mampu mendorong kewirausahaan pedesaan dengan dimensi eksplorasi dan pemberdayaan, peningkatan kapasitas serta dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (Kania et al., 2021).

Pengaruh Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pengembangan BUMG

Optimalisasi penggunaan dana desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengembangan BUMG yang berarti semakin tinggi optimalisasi penggunaan dana desa, semakin baik pengembangan BUMG. Aparatur Desa Padang Rubek telah mengoptimalkan penggunaan dana desa terhadap BUMG. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berdirinya empat ruko dan telah dioperasikan oleh masyarakat pada pertengahan 2022 yang dikelola oleh pengelola BUMG Desa Padang Rubek itu sendiri. Penyewaan ruko ini memberikan kontribusi yang sangat berarti kepada masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan ruko tersebut untuk menjalankan aktivitas usahanya sehingga menjadikan perekonomian desa semakin meningkat. Kegiatan usaha tersebut meliputi bengkel, toko pertanian, toko baju dan toko rias pengantin.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zulfida & Samah (2021) yang menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan dana desa serta peran pemerintah desa dan masyarakat desa sangat penting untuk menjamin transparansi. Transparansi yang dimaksud ialah transparansi dana yang diterima dan dikeluarkan untuk pengembangan usaha desa itu sendiri. Optimalisasi penggunaan dana desa berguna untuk mengembangkan jenis usaha desa dan aset desa.

SIMPULAN

Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan BUMG karena proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan BUMG telah dilaporkan dengan baik melalui penyampaian tertulis kepada pemerintah desa. Dalam laporan tersebut, diberitakan tentang pengembangan dan kemajuan hasil usaha BUMG di desa Padang Rubek itu sendiri. Optimalisasi penggunaan dana desa juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan BUMG karena ketika desa mampu mengoptimalkan penggunaan dana desa dengan baik, maka pengembangan usaha-usaha yang ada di desa semakin baik. Oleh karena itu, semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana desa dan optimalisasi penggunaan dana desa, maka pengembangan BUMG semakin baik dan mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian yang lebih mendalam terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan optimalisasi penggunaan dana desa karena masih terdapat variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap pengembangan BUMG, seperti variabel transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Arikunto. (2019). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Graha Ilmu.
- Aritenang, A. (2021). The role of social capital on rural enterprises economic performance: a case study in indonesia villages. *SAGE Open*, 11(3). <https://doi.org/10.1177/21582440211044178>
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in north sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163–175. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>



- Boonperm, J., Haughton, J., & Khandker, S. R. (2013). Does the village fund matter in thailand? Evaluating the impact on incomes and spending. *Journal of Asian Economics*, 25, 3–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.asieco.2013.01.001>
- Dale, A. (2010). *A dynamic balance: Social capital and sustainable community development* (J. Onyx, Ed.). UBC Press.
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Evaluasi badan usaha milik desa (bumdes): Studi kasus bumdes harapan jaya desa pagelaran, kecamatan ciomas, kabupaten bogor. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 144–153. <https://doi.org/10.32487/jshp.v3i2.676>
- Jack, S. L., & Anderson, A. R. (2002). The effects of embeddedness on the entrepreneurial process. *Journal of Business Venturing*, 17(5), 467–487. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(01\)00076-3](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(01)00076-3)
- Kania, I., Anggadwita, G., & Alamanda, D. T. (2021). A new approach to stimulate rural entrepreneurship through village-owned enterprises in indonesia. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>
- Latan, H., & Temalagi, S. (2013). Analisis multivariate teknik dan aplikasi menggunakan program IBM SPSS 20.0. Bandung: Alfabeta.
- Lewis, B. D. (2015). Decentralising to villages in indonesia: Money (and other) mistakes. *Public Administration and Development*, 35(5), 347–359. <https://doi.org/10.1002/pad.1741>
- Mahamurah, D., Kaunang, M., & Sambiran, S. (2017). Optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa (studi di desa nahepese kecamatan manganitu). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–12.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan kotamobagu selatan kota kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill*, 8(1), 149–158. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Maslika, Sopanah, A., & Prawestri, H. P. (2021). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan badan usaha milik desa (bumdes) tamanharjo bersinar kecamatan singosari kabupaten malang. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 174–190.
- Nugraha, A., & Kismartini, K. (2019). Evaluasi penyelenggaraan badan usaha milik desa (bumdes) rejo mulyo, desa gogik, kecamatan ungaran barat kabupaten semarang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5223>
- Pardede, P. D. K., Tafonao, D. J., & Buulolo, E. E. (2022). Optimalisasi penggunaan dana desa dalam pembangunan desa lolosoni kecamatan gomo kabupaten nias selatan 2019/2020. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 78–89.
- Pateman, T. (2011). Rural and urban areas: Comparing lives using rural/urban classifications. *Regional Trends* 43, 11–86. <https://doi.org/10.1057/rt.2011.2>
- Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong.* (n.d.).
- Puspitasari, S., & Kristanto, S. B. (2021). Evaluasi pengelolaan dana desa pada bumdes serdang tirta kencana. *Suluh: Jurnal Abdimas*, 3(1), 63–72. <https://doi.org/10.35814/suluh.v3i1.2099>



- Skerratt, S., Atterton, J., Mccracken, D. I., McMorran, R., & Thomson, S. G. (2016). *Rural scotland in focus-2016*.
- Steiner, A., & Atterton, J. (2015). Exploring the contribution of rural enterprises to local resilience. *J. Rural Stud*, 40, 30–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j>
- Supadmi, N. L., & Dharma Suputra, D. D. (2018). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di kota denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2).
- Suryatmojo. (2022). *Aparatur desa di nagan raya kembalikan temuan dana desa Rp1,9 milyar*. <http://antaranews.com>.
- Susilowati, N., Mahmud, A., Rachmadani, W. S., Lestari, S., & Tusyanah, T. (2020). The contribution of village fund management for creating more prosperous society: An empirical study at central java. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 357–371. <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i2.28995>
- Tunberg, M. (2014). Approaching rural firm growth: A literature review. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 8(4), 261–286. <https://doi.org/10.1108/JEC-11-2013-0039>
- Wessels, J., & Nel, E. (2016). A new co-operative revolution in south africa? Reflections on the outcomes of state support in the free state province. *Local Economy*, 31(1–2), 187–203. <https://doi.org/10.1177/0269094215621731>
- Woods, M. (2008). Social movements and rural politics. *Journal of Rural Studies*, 24(2), 129–137. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2007.11.004>
- Zulfida, I., & Samah, E. (2021). Membangun desa mandiri melalui optimalisasi penggunaan dana desa. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(1), 19–22.

